



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa keracunan makanan sering kali terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh makanan yang telah tercemar atau terkontaminasi dengan berbagai bahan pencemar atau karena tempat pengelolaan yang tidak higienis;
- b. bahwa untuk menghindari hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian dan pemeriksaan pada tempat pengelolaan makanan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana tempat pengelolaan makanan tersebut telah dikelola sesuai dengan standar kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
12. Peraturan Walikota Metro Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang sering disebut KPM-PTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
5. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
7. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
8. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
9. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap pangan produksi IRTP diwilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.
11. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
12. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT), diberikan kepada PP-IRT yang mempunyai tenaga yang lulus Penyuluhan Keamanan Pangan dan telah diperiksa sarana produksinya dengan hasil minimal cukup.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PP-IRT

Pasal 2

- (1) Objek Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) adalah izin keamanan pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan makanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan berhak untuk menyelenggarakan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mendapat bimbingan dari Pemerintah Kota Metro.

- (2) Dalam menjalankan usahanya, penyelenggara tempat pengelolaan makanan wajib memiliki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT).

BAB IV RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN IZIN PP-IRT

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup PP-IRT yang diberikan meliputi :
- a. Higiene Sanitasi makanan;
 - b. Pengendalian Vektor bahan berbahaya radiasi dan kebisingan;
 - c. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT);
 - d. Penjamah makanan.
- (2) Persyaratan permohonan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) tetap adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan surat Permohonan;
 - b. Fotocopy KTP;
 - c. Pas foto 3X4 cm 2 (dua) lembar;
 - d. Surat izin / keterangan usaha (asli) dari kelurahan 1 lembar;
 - e. Denah lokasi;
 - f. Label produksi 1 lembar;
 - g. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
 - h. Hasil Laboratorium (atas permintaan tim teknis);
 - i. Surat Keterangan Puskesmas setempat;
 - j. SPPL atau UKL UPL (atas permintaan tim teknis);

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PP-IRT)

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin PP-IRT kepada Walikota melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSP). Format permohonan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- (2) Petugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSP) memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
- (3) Tim Teknis melakukan kunjungan pemeriksaan dilapangan dengan menggunakan blanko kondisi fisik dilapangan (check list) dan kuisioner yang terkait dengan persyaratan teknis kesehatan yang harus dipenuhi.
- (4) Berita acara pemeriksaan dilapangan ditandatangani oleh Tim Teknis dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Rekomendasi ditandatangani oleh Petugas teknis yang ada di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSP) atas nama Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Bentuk dan Format Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penerbitan Izin PP-IRT selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima jika persyaratan lengkap.

- (2) Bentuk format Izin PP-IRT sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 7

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak/tidak memberikan Izin PP-IRT jika tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG

Pasal 8

- (1) Bagi Pengusaha yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan masa berlaku izinnya 5 (lima) tahun, selama usaha masih berjalan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Penerbitan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) tidak dikenakan biaya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan izin PP-IRT terhadap tempat pengelolaan makanan merupakan langgung jawab Walikota yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan buku pengawasan yang disimpan oleh Dinas Kesehatan.
- (2). Biaya pengawasan dibebankan sepenuhnya pada APBD Kota Metro.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota dikenakan sanksi tindakan administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindakan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Walikota/pejabat yang ditunjuk dengan rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, setiap Pengusaha Industri Rumah Tangga yang belum memiliki Izin PP-IRT harus mengurus izinnya, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin PP-IRT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan pemberian Izin PP-IRT akan dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Laik Sehat Pada Tempat Pengelolaan Makanan Minuman dan Tempat-Tempat Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 1 Desember 2015

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Diundangkan di Metro
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 22

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 27 Tahun 2015
Tanggal: 1 Desember 2015

Perihal : Permohonan Untuk mendapatkan Izin
Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga

Kepada Yth,
Bapak Walikota Metro
Cq. Kepala KPM dan PTSP
Di-
Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat Perusahaan :

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai kelengkapan berkas permohonan
sebagai berikut :

- Fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pas foto 3X4 cm 2 (dua) lembar;
- Surat izin/keterangan usaha (asli) dari Kelurahan 1 lembar;
- Denah lokasi;
- Label Produksi;
- Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
- Hasil Laboratorium (apabila diperlukan);
- Surat Keterangan puskesmas setempat.

Demikianlah Permohonan ini dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima
kasih.

Metro,

20

Hormat Saya,
Pemohon

PARAF HIERARKHIS	
Bekda	
Kab. ...	
Kep. Bagian	
Bag. ...	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 22 Tahun 2015
Tanggal : 1 Desember 2015

SURAT KETERANGAN PUSKESMAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pemilik :
Umur :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat :

Merupakan usaha yang ada dalam wilayah tugas kami dan dalam pembinaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro,20....
KEPALA PUSKESMAS.....



Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro
Nomor: 27 Tahun 2015
Tanggal: 1 Desember 2015

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
NOMOR :

Pada hari.....Tanggal.....Bulan..... Tahun..... telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Izin Industri Rumah Tangga (P-IRT), sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor :....., tanggal..... tentang pemeriksaan sarana tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim teknis izin PP-IRT pada..... dengan alamat telah **memenuhi / tidak memenuhi** syarat kesehatan dan **dapat/tidak dapat** diberikan Izin PP-IRT pada sarana tersebut, karena :

- 1. Administrasi :
- 2. Keadaan fisik (bangunan, peralatan, kelengkapan) :
- 3. Lingkungan :

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian/penerbitan surat izin PP-IRT.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Metro,..... 20.....

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Metro

Tim Pemeriksa Lapangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass. I	
Wakil Bidang	
Asst. PRT. UU	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 27 Tahun 2015
Tanggal : 1 Desember 2015

REKOMENDASI
Nomor : 441/ /D.2-03/20....

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor : 441/ /D.2-03/20.. ,
tanggal20.... serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
Nomor : tanggal tentang Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Rekomendasi Izin Saryankes, PIRT dan Laik Sehat dan Surat
Perintah Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomor : tanggal
..... tentang Petugas Penilai Perizinan Saryankes, PIRT dan Laik Sehat dan
Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Izin PP-IRT pada sarana :.....
A.n..... dengan alamat

Telah memenuhi syarat kesehatan dan **dapat/tidak dapat** diberikan **rekomendasi**
terhadap Izin/PP-IRT pada sarana tersebut, karena :

1. Administrasi : Sudah/tidak memenuhi syarat.
2. Keadaan Fisik (Bangunan, peralatan, perlengkapan) : Sudah/tidak memenuhi syarat.
3. Hasil laboratorium : Sudah/tidak memenuhi syarat.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pemberian/Penerbitan Izin/PP-IRT.

Mengetahui
a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Metro
Petugas teknis

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass. Sekda	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Per. UU	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 22 Tahun 2015
Tanggal : 1 Desember 2015

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR :

Diberikan kepada :

Nama :
Jabatan : Pemilik/ Penanggungjawab
Alamat :

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. : HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten/ Kota :
Provinsi :
Pada tanggal : s/d.....

Metro,20.....

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro



Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P-IRT NO.

Diberikan kepada :

Nama IRT :
Alamat pemilik :
Alamat :
Jenis Pangan :
(sesuai nama jenis pangan IRT)
Kemasan primer :

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten/ Kota :
Provinsi :
Pada tanggal : s/d.....

Metro,20.....

an. Pj. WALIKOTA METRO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Metro



Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA